

SKRIPSI

**PENERAPAN PROSES DIVERSI KEPADA ANAK YANG BERKONFLIK
DENGAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA Pengeroyokan**

(STUDI POLRES JOMBANG)

Oleh :

Hany Dwi Lestari

NIM 202010110311339



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

PENERAPAN PROSES DIVERSI KEPADA ANAK YANG BERKONFLIK
DENGAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA PENEROYOKAN

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

HANY DWI LESTARI
NIM: 202010110311339

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

LEMBAR PENGESAHAN

**PENERAPAN PROSES DIVERSI KEPADA ANAK YANG BERKONFLIK
DENGAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA Pengeroyokan**

Diajukan Oleh:


HANY DWI LESTARI

202010110311339

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Rabu 03 Juli 2024

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,



Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H



Dekan,

Prof. Dr. Tongga, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh

HANY DWI LESTARI

202010110311339

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Rabu 03 Juli 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H

Penguji I : Sumali, SH., M.Hum

Penguji II : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : HANY DWI LESTARI

NIM : 202010110311339

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PENERAPAN PROSES DIVERSI KEPADA ANAK YANG BERKONFLIK
DENGAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA PENEROYOKAN

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 11 Juli 2024



Hany Dwi Lestari

Ungkapan Pribadi :

" Perjalanan ini dimulai dengan rasa ingin tahu yang mendalam dan pertanyaan-pertanyaan yang menggantung tanpa jawaban. Setiap langkah dalam penelitian ini bukan hanya sekedar proses akademis, tetapi juga perjalanan introspeksi dan penemuan diri. Saya menemukan bahwa setiap hipotesis yang dibangun, setiap data yang dikumpulkan, dan setiap analisis yang dilakukan, tidak hanya membawa saya lebih dekat kepada kebenaran ilmiah, tetapi juga kepada pemahaman yang lebih dalam tentang apa artinya menjadi seorang pembelajar sejati. Dengan setiap kesulitan yang muncul, saya belajar untuk beradaptasi dan menemukan solusi kreatif. Dengan setiap kegagalan, saya belajar untuk bangkit dengan keberanian dan ketabahan. Dan dengan setiap pencapaian, saya belajar untuk merayakannya dengan kerendahan hati dan rasa syukur. Saya menghargai setiap orang yang telah mendukung saya dalam perjalanan ini, dari keluarga dan teman-teman saya, hingga dosen pembimbing dan rekan-rekan peneliti. Saya menyadari bahwa penelitian ini bukanlah akhir dari perjalanan pembelajaran saya, tetapi hanya awal dari apa yang akan menjadi komitmen seumur hidup terhadap pengetahuan dan kontribusi terhadap masyarakat. Saya berharap temuan-temuan dalam skripsi ini tidak hanya dapat memberikan wawasan baru dalam bidang studi saya, tetapi juga dapat menginspirasi orang lain untuk mengejar pertanyaan-pertanyaan mereka sendiri dengan semangat yang sama."

Motto :

"Dari keraguan, lahir kebenaran."

ABSTRAKSI

Nama : Hany Dwi Lestari
NIM : 202010110311339
Judul : **PENERAPAN PROSES DIVERSI KEPADA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA Pengeroyokan (STUDI POLRES JOMBANG)**
Pembimbing : **1. Prof. Dr. Sidik Sunaryo, S.H.,M.Si.,M.Hum**
2. Kukuh Dwi Kurniawan, S.H.,S.Sy.,M.H.

Diversi merupakan langkah yang terbaik dalam menangani kasus anak yang melakukan pelanggaran dengan syarat tertentu. Dengan menggunakan pendekatan restoratif atau bisa disebut diversi dapat menilai mengenai dampak rehabilitasi anak dan pengurangan tingkat residivisme. Banyaknya kasus tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dengan bermacam – macam alasan yang tidak patut untuk dibenarkan tentunya bisa berdampak negatif terhadap masa depan anak. Namun tidak semua kasus dapat dilakukan diversi meskipun telah memenuhi syarat. Pihak kepolisian juga harus menganalisis dampak yang akan terjadi jika anak dilakukan diversi. Hal ini untuk meminimalisir hal yang tidak diinginkan akan terulang kembali. Tulisan ini memiliki rumusan masalah tentang proses diversi yang dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif dalam tindak pidana pengeroyokan oleh anak yang berkonflik dengan hukum. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses Diversi yang dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif dalam tindak pidana pengeroyokan oleh anak yang berkonflik dengan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Dengan menggunakan dua jenis sumber data yakni data primer dan data sekunder, serta menggunakan Teknik wawancara dan studi kepustakaan. Data akan dianalisa dengan teknik analisis kualitatif. Saran yang dapat penulis berikan terkait penelitian ini adalah saran berkaitan dengan kepatuhan pihak kepolisian terhadap UU SPPA dan pemenuhan hak anak terkait upaya diversi.

Kata Kunci : *Diversi, Alternatif Peradilan, Keadilan Restoratif, Tahap Penyidikan, Anak Berhadapan dengan Hukum, Anak Berkonflik dengan Hukum, Hak Anak, Perlindungan Anak, , Rehabilitasi Anak, Residivism*

ABSTRACT

Name : *Hany Dwi Lestari*

NIM : *202010110311339*

Title : ***THE IMPLEMENTATION OF THE DIVERSION PROCESS FOR CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW ON ASSAULT OFFENSES (A STUDY OF THE JOMBANG DISTRICT POLICE)***

Advisot : ***1. Prof. Dr. Sidik Sunaryo, S.H.,M.Si.,M.Hum***
2. Kukuh Dwi Kurniawan, S.H.,S.Sy.,M.H.

Diversion is considered the best approach in handling cases of children committing offenses under certain conditions. Utilizing a restorative approach, also known as diversion, allows for the assessment of the impact on child rehabilitation and the reduction of recidivism rates. The numerous cases of assault committed by children for various unjustifiable reasons can negatively impact their future. However, not all cases are eligible for diversion, even if they meet the criteria. The police must also analyze the potential impacts if a child undergoes diversion to minimize the chance of unwanted incidents recurring. This paper formulates issues regarding the diversion process conducted through consultation involving the child and their parents/guardians, victims and/or their parents/guardians, community mentors, and professional social workers based on a restorative justice approach in assault offenses committed by children in conflict with the law. The purpose of this study is to understand how the diversion process is conducted through consultation involving these parties based on restorative justice in assault offenses by children in conflict with the law. This study uses an empirical juridical approach with primary and secondary data sources, employing interview techniques and literature studies. Data will be analyzed using qualitative analysis techniques. The suggestion from this research relates to police compliance with the Juvenile Criminal Justice System Law and fulfilling children's rights concerning diversion efforts.

Keywords: *Diversion, Judicial Alternative, Restorative Justice, Investigation Phase, Child Facing the Law, Child in Conflict with the Law, Children's Rights, Child Protection, Child Rehabilitation, Recidivism.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, serta Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan pengikutnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “ Penerapan Proses Diversi Kepada Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Atas Tindak Pidana Pengeroyokan (Studi Polres Jombang)”.

Penulisan tugas akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Malang. Selain itu, tugas akhir ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca maupun penulis dalam hal menghasilkan karya penulisan yang berguna sebagai pengetahuan dalam ilmu hukum.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, yang disadari dengan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang membantu, membimbing, dan melancarkan penulis, baik berupa tenaga,

ide, do'a, maupun gagasan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kupersembahkan terkhusus untuk keluarga kecilku tercinta, Mama dan Ayah. Untaian kata terima kasih mungkin tak cukup dengan segala bentuk pemberian dukungan penuh kepada penulis berupa kasih sayang yang tak terhingga dan senantiasa mendoakan setiap waktu sehingga kaki ini tetap kuat dan hati ini tetap tegar dalam menyelesaikan proses kuliah dengan baik untuk memperoleh gelar S1 Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
2. Bapak Prof. Dr. H. Nazaruddin Malik, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang telah berjasa dalam memajukan Kampus Putih kebanggaan mahasiswa/I Universitas Muhammadiyah Malang;
3. Bapak Prof. Dr. Tongat S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang beserta jajarannya yang telah berjasa selama penulis menempuh Studi S1 di lingkungan Fakultas Hukum UMM;
4. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan Bapak Prof. Dr. Sidik Sunaryo, S.H.,M.Si.,M.Hum dan Bapak Kukuh Dwi Kurniawan, S.H.,S.Sy.,M.H.s selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai;

5. Ibu Cholidah, S.H., M.H dan para jajarannya selaku Kaprodi Fakultas Hukum UMM yang berjasa dan maumembantu Penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir ini;
6. Terimakasih juga kepada Kepolisian Resor Jombang dan yang terkhusus kepada Ibu Titik Linggarjati telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar beserta Staff di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas bimbingan, ilmu yang telah diajarkan, dan motivator, selama penulis dalam berproses di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
8. Seluruh Bapak dan Ibu Instruktur Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang selaku motivator, pembimbing, dan sebagai pemberi arahan dalam berpraktikum selama penulis berproses di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
9. Kepada seperjuanganku terkasih, tersayang, teman, sahabat, support system yakni Hesty Dwi Juniawati yang selalu memberikan semangat, dukungan, serta doa kepada penulis serta berkenan mendampingi penulis dan berjuang bersama sampai dititik ini, sungguh penulis amat berterima kasih;
10. Kepada Cherhen Faga yang selalu menemani dan selalu menjadi support system penulis pada hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi, terima kasih telah mendengarkan keluh kesah, berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, memberikan dukungan, semangat, tenaga,

pikiran, materi maupun bantuan dan senantiasa sabar menghadapi penulis, terima kasih telah menjadi bagian perjalanan penulis hingga penyusunan skripsi ini;

11. Terimakasih kepada teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2020 yang telah memberikan banyak sekali pembelajaran dan motivasi, bantuan serta dukungan kepada penulis yakni Melani, Yuyu, Anan, Ela, Juli, Intan, Retno, Nola, Vella serta teman – teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka;
12. Kepada kerabat penulis tante, om, pakde, budhe, saudara – saudari penulis yang ikut serta mendoakan penulis untuk mendapatkan kelancaran dan kemudahan dalam penulisan skripsi, kusampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua;
13. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, oleh karenanya, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal atas segala perbuatan dan bantuan yang telah diberikan, Aamiin

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiadaorang yang tak bersalah kecuali Illahi Robbi.Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupundisadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna.Untuk itu diharapkan adanya masukan yang membangun untuk

kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hambahambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh




Malang, 19 Juni 2024

Hany Dwi Lestari

DAFTAR ISI

LEMBAR COVER / SAMPUL DALAM.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
UNGKAPAN PRIBADI.....	v
ABSTRAKSI	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
1. Secara Teoritis.....	7
2. Secara Praktis	8
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Bahan Hukum	9
3. Teknik Pengumpulan Data.....	10
4. Lokasi Penelitian.....	10
4. Teknik Pengolahan Data	11
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	13
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak.....	13
2. Asas Sistem Peradilan Pidana Anak	15
3. Tugas dan Fungsi Sistem Peradilan Pidana Anak	17
4. Jenis – Jenis Anak Berhadapan Dengan Hukum	18
B. Anak Berkonflik Dengan Hukum	19
C. Diversi.....	24

1. Pengertian Diversi	24
2. Tujuan Diversi	30
3. Konsep Diversi	32
D. Tindak Pidana Pengeroyokan	33
1. Pengertian Penganiayaan.....	33
2. Unsur Tindak Pidana Penganiayaan.....	35
3. Tindak Pidana Pengeroyokan.....	36
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	41
A. Proses Diversi yang dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif dalam tindak pidana pengeroyokan oleh anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah hukum Polres Jombang.....	41
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN.....	76





DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Lampiran 2. Kartu Kendali Bimbingan Tugas Akhir

Lampiran 3. Surat Pernyataan Bebas Plagiasi

Lampiran 4. Surat Permohonan Izin Observasi

Lampiran 5. Surat Bukti Penelitian dari Lembaga / Instansi



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- H. Zamhari Abidin, *“Pengertian dan Asas Hukum Pidana”*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1996).
- Gultom, Maidin, *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan”*, (Bandung : Refika Aditama, 2012).
- Romli Atmasa Smita, *“Peradilan Anak di Indonesia”*, (Bandung: Mandar Maju, 2007).
- Satjipto Raharjo, *“Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia”*, (Jakarta: Kompas, 2003).
- Sudikno Mertokusumo, *“Mengenal Hukum : Suatu Pengantar”*, (Yogyakarta : Universitas Atmajaya, 2010).
- Kartini, Kartono, *“Patologi Sosial Jilid : I Cetakan ke 14”*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014).
- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *“Sistem Peradilan Pidana Anak”*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2015).
- Moch. Faisal Salam. *“Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia”*, (Bandung: Mandar Maju, 2005).
- Satjipto Rahardjo, *“Ilmu Hukum”*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).
- J. Narwoko, dkk. *“Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan”*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013).

Nasir Djamil, *“Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sisitem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

Nashriana, *“Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia”*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2012).

Apong Herlina, *“Perlindungan Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum”*, (Jakarta : UNICEF, 2004).

M Nasir Djamil, *“Anak Bukan Untuk Dihukum”*, (Jakarta : Sinar Grafik, 2013).

W.J.S. Poerwadarminta, *“Kamus umum Bahasa Indonesia”*, (Jakarta : Balai pustaka, 1985)

Tongat, *“Hukum Pidana Materill Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP”*, (Jakarta : Djambatan, 2003)

Adami Chazawi, *“Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa”*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010).

Adami Chazawi, *“Kejahatan Teradap Tubuh dan Nyawa”*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2001).

Marlina, *“ Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”* , (Bandung : Refika Aditama, 2009).

Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo dan Syaiful Azri, *“ Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2014).

Soenarto Soerodibroto, *“KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi”*,
(Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999).

Moeljatno, *“Asas – Asas Hukum Pidana”*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002).

Lilik Mulyadi, *“Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik dan permasalahannya)”*, (Bandung: Mandar Maju, 2005).

Rika Saraswati, *“Hukum Perlindungan Anak di Indonesia”*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009).

B. Jurnal

Feri Pasu Manaek Galingging, PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Dairi), Medan, 2017.

Setiawan, Marwan, Karakteristik Kriminalistik Anak & Remaja dalam Prespektif Pendidikan, Juvenile Delinquency, Narkotika, Hukum, Hak Anak, Agama, dan Moral. Galia Indonesia, Bogor, 2015.

Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia, UNICEF, Jakarta, 2003.

Candra Hayatul Iman, Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 2 No 3, 2013.

Bryan A Garmer, dalam Eva Achjani Zulfa, Anak Nakal, Diversi dan Penerapannya, Jurnal Hukum dan Pembangunan Thun ke 39 No 4, 2009.

Eva Achjani Zulfa, Anak Nakal, Diversi dan Penerapannya, Jurnal Hukum dan Pembangunan Thun ke 39 No 4, 2009.

Yati Sharfina Desiandri, Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan, USU Law Journal, Vol.5 No 1, 2017.

Marlina, Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Equality, Vol. 13 No.1, 2008.

Anita Indah Setyaningrum, Umar Ma'ruf, Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restoratif Justice Oleh Penyidik Polda Jawa Tengah, Jurnal Khairah Ummah Vol.12. (4), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, Hal. 976, 2017.

Tompodung, H. R, Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian, Lex Crimen, Vol. 10, Nomor 4, 2021.

Siti Hotimatul, Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat, Jember, 2017.

C. Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar 1945, Bab I, Pasal 1 ayat 3

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 80 ayat 1 UURI No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23

Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.

Pasal 170 ayat 1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 170 ayat 2 ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Pasal 65 Undang - Undang NO 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak.

Pasal 64 huruf b UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang –
Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 6 Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

D. Wawancara

Hasil wawancara dengan Titik Linggarjati. Unit Perempuan dan Anak
(PPA). Satreskrim Polres Jombang

SERTIFIKAT PLAGIASI

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : HANY DWI LESTARI

Nim : 202010110311339


Dengan Judul Skripsi :


“ PENERAPAN PROSES DIVERSI KEPADA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA PENEROYOKAN (STUDI POLRES JOMBANG) ”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 26 Juni 2024




Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum